



PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR : 14 TAHUN 2012

TENTANG

JAMINAN KESEHATAN DAERAH KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, untuk itu dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, perlu upaya secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup, upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
 - b. bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk hidup layak dan produktif sehingga diperlukan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang terkendali biaya dan terkendali mutu;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat maka bagi penduduk miskin di kota Sibolga, diberikan pelayanan kesehatan melalui program jaminan pemeliharaan kesehatan sibolga sehat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Sibolga tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Sibolga.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Utara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang pembentukan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3494);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI tahun 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
18. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2010 tentang Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2010 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2012 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA

dan

WALIKOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH KOTA SIBOLGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota sibolga.
3. Walikota adalah Walikota Sibolga.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Peraturan Daerah inisiatif DPRD adalah peraturan perundang-undangan yang diusulkan oleh DPRD Kota Sibolga dengan persetujuan bersama Walikota Sibolga.
6. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Sibolga.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga yang selanjutnya di singkat APBD.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kota Sibolga yang bertanggungjawab kepada Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
9. Warga masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili di daerah.
10. Jaminan Kesehatan adalah salah satu bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin agar memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang layak, bersifat pelayanan menyeluruh.
11. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah Sistem Jaminan Kesehatan yang berskala Kota yang pembiayaan, kepesertaan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan dan pengorganisasiannya ditetapkan oleh Pemerintah Kota.
12. Badan Penyelenggara Jamkesda yang selanjutnya disebut Bapel Jamkesda adalah lembaga yang menyelenggarakan Jamkesda dan merupakan unit kerja Pemerintah Daerah.
13. Penyelenggara adalah Rumah Sakit Dr.F.L Tobing Kota Sibolga.
14. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat administrasi dan teknis telah memiliki kerjasama dengan Badan Penyelenggara untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta Jaminan Kesehatan.
15. Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit dari yang bersifat pelayanan rujukan sampai dengan sub spesialisik sesuai dengan kemampuan kelas klasifikasi yang ditetapkan.
16. Upaya Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan yang diselenggarakan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat.
17. Pelayanan Kesehatan Tingkat Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
18. Manajemen Kesehatan adalah kegiatan oleh perangkat daerah yang disertai tugas di bidang kesehatan yang meliputi perencanaan, pembiayaan, pemasaran, sosial, penyediaan informasi, penyediaan tenaga kesehatan dan penjaminan mutu agar upaya kesehatan menjadi tepat sasaran, tepat waktu, berhasil guna dan berdaya guna.
19. Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

20. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) adalah pelayanan poliklinik umum yang diberikan dipuskesmas dan jejaringannya.
21. Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) adalah pelayanan spesialisik yang dilaksanakan di puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah.
22. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) adalah pelayanan rawat inap di puskesmas yang meliputi akomodasi rawat inap, konsultasi medis, pemeriksaan fisik, dan penyuluhan kesehatan, laboratorium sederhana (darah, urin, feses) dan radiologi.
23. Pemberi Pelayanan Kesehatan disingkat (PPK) adalah fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan dasar sampai ke pelayanan tingkat lanjut di puskesmas, dan Rumah sakit Pemerintah.
24. Pelayanan Kesehatan bersifat komprehensif adalah pelayanan kesehatan yang terdiri atas pelayanan Promotif (Peningkatan Pengetahuan), Preventif (Pencegahan), Kuratif (Pengobatan) dan Rehabilitatif (Pemulihan).
25. Paradigma Sehat adalah upaya-upaya kesehatan bersifat promotif dan preventif yang merupakan implementasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
26. Peserta adalah setiap orang atau keluarga yang terdaftar dan memiliki kartu kepesertaan sebagai jaminan kesehatan pada badan penyelenggara serta telah dibayar iuranya.
27. Masyarakat Miskin Non Kuota adalah masyarakat miskin yang belum memiliki jaminan pelayanan kesehatan dari Pemerintah.
28. Asuransi Kesehatan adalah mekanisme pengumpulan dan guna memberikan perlindungan atas resiko kesehatan yang menimpa peserta dan/atau keluarganya.
29. Pembiayaan Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya penggalan, pengalokasian dan pembelanjaan sumber daya keuangan secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
30. Gawat Darurat/Emergency adalah suatu keadaan gangguan kesehatan yang harus mendapat tindakan segera dan apabila terlambat keadaan menjadi memburuk, menyebabkan kecelakaan atau meninggal yang dilayani di unit gawat darurat.
31. Tim Koordinasi Jamkesda Kota Sibolga adalah penyelenggara Jamkesda yang terdiri dari unsur instansi/lembaga terkait yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan Jamkesda.
32. Tim pengelola Jamkesda dalam menjalankan tugas dan fungsinya terinterigasi dalam penyelenggaraan jamkesda.
33. Pejabat Pengelola adalah pelaksana kebijakan dalam penyelenggaraan Jamkesda.
34. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
35. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

36. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
37. Paket Manfaat adalah faedah jaminan kesehatan yang menjadi hak peserta dan atau anggota keluarganya dan diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan.
36. Tim Verifikasi adalah Tim yang bertugas untuk menilai administrasi klaim yang diajukan Pemberi Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh pelaksana verifikasi dengan mengajukan pada standar penilaian klaim yang anggotanya diunjuk oleh Tim Koordinasi Jamkesda.
37. Masyarakat Miskin adalah masyarakat yang karena alasan ekonomi memenuhi kriteria masyarakat miskin yang diatur dengan Peraturan Walikota.
38. Premi Kepesertaan Jamkesda yang selanjutnya disebut premi adalah besarnya uang yang dibayarkan kepada Pelaksana Jamkesda oleh peserta dan atau pemerintah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan paket yang disediakan oleh pelaksana Janikesda dalam hal ini PT ASKES.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud dari Jamkesda adalah sebagai landasan berpijak untuk melaksanakan program dan aktivitas penyelenggaraan kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan swasta.

Bagian kedua Tujuan

Pasal 3

- (1) Tujuan Jamkesda umum yaitu terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua pihak, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
- (2) Jamkesda diselenggarakan oleh PT. ASKES Cab. Sibolga.

Pasal 4

Tujuan Jamkesda khusus yaitu:

- a. melindungi kesehatan masyarakat kota sibolga;
- b. memberikan kemudahan terhadap akses pelayanan kesehatan kepada seluruh peserta Jamkesda;
- c. mendorong peningkatan pelayanan kesehatan yang terstandar bagi peserta;
- d. terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel;
- e. menjamin keterjangkauan masyarakat dengan mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan yang bermutu.

BAB III

ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN

Bagian kesatu Azas Penyelenggara

Pasal 5

Jamkesda diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan bagi seluruh warga masyarakat di Kota Sibolga.

Bagian Kedua Prinsip Penyelenggaraan

Pasal 6

Jamkesda diselenggarakan dengan prinsip:

- a. nirlaba (Tidak bersifat komersial);
- b. keterbukaan;
- c. kehati-hatian;
- d. akuntabilitas;
- e. portabilita;
- f. konprehensif.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup Penyelenggaraan

Pasal 7

Ruang lingkup penyelenggaraan Jamkesda meliputi :

- a. Kepesertaan;
- b. Manfaat dan lingkup jaminan pelayanan kesehatan;
- c. Kelembagaan;
- d. Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK);
- e. Iuran peserta;
- f. Pengelolaan keuangan;
- g. Pengelolaan informasi; dan
- h. Pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
Bagian Pertama
KEPESERTAAN

Pasal 8

- (1) Sasaran kepesertaan adalah Masyarakat Kota Sibolga yang secara bertahap meliputi masyarakat miskin diluar kuota jamkesmas yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota.
- (2) Kepesertaan Jaminan Kesehatan Daerah adalah penduduk miskin dan tidak mampu Kota Sibolga yang bukan merupakan peserta jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah pusat.
- (3) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu Identitas Peserta yang disebut Kartu Sibolga (KSS).
- (4) Syarat untuk mendaftarkan sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (5) Bukti peserta JAMKESDA sebagai penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh lurah yang disahkan oleh Camat setempat.
- (6) Bukti kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Perundang-undangan.
- (7) Memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang diterbitkan Pemerintah Kota Sibolga.
- (8) Tidak memiliki Jaminan Pembiayaan Kesehatan lainnya.

Pasal 9

- (1) Kepesertaan jamkesmas dapat digolongkan dalam kategori yaitu:
 - a. Masyarakat miskin;
 - b. Masyarakat kurang mampu (ekonomi menengah kebawah).
- (2) Penetapan masyarakat miskin dan kurang mampu sebagaimana dimaksud diatas diatur sesuai ketentuan Pemerintah.
- (3) Kepesertaan Jamkesda dinyatakan tidak akan berlaku lagi bila peserta tersebut sudah ditanggung oleh Ansuransi lain yang keuangannya berasal dari Pemerintah.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Peserta

Pasal 10

Setiap peserta berhak mendapatkan :

- a. Kartu Jamkesda;
- b. Pelayanan kesehatan yang bersifat komprehensif.

Pasal 11

Setiap peserta berkewajiban :

- a. Mematuhi ketentuan yang berlaku;
- b. Membawa Kartu Jamkesda setiap kali berkunjung ke PPK.

BAB V
MANFAAT DAN LINGKUP JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Manfaat
Pasal 12

- (1) Setiap peserta berhak menerima manfaat jaminan kesehatan sesuai besaran iuran premi.
- (2) Manfaat jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat pelayanan.
- (3) Pelayanan kesehatan yang diberikan bagi peserta bersifat komprehensif sesuai dengan kebutuhan medis.
- (4) Untuk jenis layanan yang tidak ditanggung dalam paket Jamkesda menjadi tanggung jawab peserta.

Pasal 13

- (1) Pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan prosedur pelayanan yang berjenjang dengan menganut prinsip sistem rujukan.
- (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas indikasi medis bukan permintaan sendiri.
- (3) Biaya transportasi rujukan dari rumah sakit yang merujuk ke pelayanan kesehatan lanjutan serta biaya pemulangan pasien menjadi tanggung jawab Pemko asal pasien dan biaya transportasi petugas pendamping pasien yang dirujuk.
- (4) Pasien yang dirujuk dan keluarga pendamping berhak mendapatkan operasinal dan biaya hidup selama dalam berobat.
- (5) Tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3 dan 4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Jenis Pelayanan Kesehatan

Pasal 14

- (1) Jenis pelayanan kesehatan dasar yang diberikan kepada peserta Jamkesda meliputi :
 - a. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP)
 - b. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP)
- (2) Jenis pelayanan kesehatan lanjutan diberikan kepada peserta Jamkesda meliputi :
 - a. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL)
 - b. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL)
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Jamkesda diatur dalam perjanjian antara penyelenggara Jamkesda dan PPK.

BAB VI
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Alat Kelengkapan

Pasal 15

- (1) Badan kelembagaan Jamkesda terdiri dari :
 - a. Badan Pengawas;
 - b. Badan Penyelenggara (Bapel).

Bagian Kedua
Badan Pengawas

Pasal 16

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Jamkesda dibentuk Badan Pengawas Jamkesda.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (3) Susunan Organisasi Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota
- (4) Jumlah anggota Badan Pengawas paling banyak 5(lima) orang yang terdiri dari unsur pemerintah Ahli di bidang jaminan kesehatan, organisasi profesi, dan pemerhati bidang kesehatan.
- (5) Masa jabatan Badan pengawas paling lama 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali dalam satu kali periode.
- (6) Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Badan pengawas akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

- (1) Kedudukan Badan Pengawas merupakan unsur pembantu Walikota yang melakukan pengawasan dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Jamkesda;
 - b. mengusulkan kebijakan investasi, memberikan persetujuan investasi dan menilai kinerja penyelenggara;
 - c. menetapkan peraturan internal dan kebijakan Dewan Pengawas sesuai dengan kewenangannya;
 - d. memeriksa, memutus dan menyelesaikan keluhan, saran dan pendapat dari peserta terhadap penyelenggaraan program Jamkesda bersama-sama pejabat pengelola;
 - e. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengawasan penyelenggaraan Jamkesda;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Jamkesda dan melaporkan hasilnya kepada Walikota.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengawas menyelenggarakan fungsi :
- a. pelaksanaan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Jamkesda;
 - b. pengusulan kebijakn investas, persetujuan investasi dan melakukan penilaian kinerja penyelenggara;
 - c. penetapan peraturan internal dan kebijakan Dewan Pengawas sesuai dengan kewenangan;
 - d. pelaksanaan pemeriksaan dan penyelesaian keluhan, menerima saran dan pendapat dari peserta terhadap penyelenggaraan program Jamkesda bersama-sama pejabat pengelola;
 - e. pelaksanaan pembinaan pengembangan dan pengawasan Jamkesda;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Jamkesda dan melaporkan hasilnya kepada Walikota.
- (4) Rincian lebih lanjut mengenai uraian tugas Badan Pengawas diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Badan Penyelenggara
Pembentukan, Maksud dan Tujuan

Pasal 18

- (1) Untuk menyelenggarakan Jamkesda dibentuk Badan penyelenggara (Bapel) Jamkesda.
- (2) Bapel Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan unit kerja Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan Jamkesda sesuai ketentuan kesehatan jaminan daerah.
- (3) Maksud pembentukan Bapel yaitu untuk menyelenggarakan program Jamkesda sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (4) Tujuan pembentukan Bapel yaitu:
 - a. terselenggaranya program Jamkesda sesuai dengan asas, tujuan dan prinsip penyelenggaraan Jamkesda;
 - b. terwujudnya cakupan kepesertaan bagi seluruh warga masyarakat;
 - c. memberikan jaminan ketepatan sasaran dan kepastian hokum serta jaminan keberlangsungan perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin non kouta jamkesmas, pekerja informal dan masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan melalui prinsip partisipasi pemerintah daerah.
 - d. menjamin keberlangsungan perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu;
 - e. terwujudnya fungsi kebijakan dan fasilitasi pemerintah dalam usaha meningkatkan kesejahteraan kesehatan;
 - f. Meningkatkan kapasitas daerah dan membangun kerjasama antar daerah dalam menjalankan kewajiban membangun sistim Jamkesda.
- (5) Apabila daerah belum membentuk Bapel Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Daerah dapat membentuk tim pelaksana Jamkesda dengan keputusan Walikota.

- (6) Tim Pelaksana Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mempunyai tugas pokok meliputi kegiatan-kegiatan manajemen kepesertaan, pelayanan, keuangan, perencanaan dan SDM, informasi, hukum dan organisasi, verifikasi dan telaah, serta melakukan koordinasi seluruh kegiatan operasional Jamkesda.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pelaksana Jamkesda diatur dalam Peraturan Walikota.

Tugas, Fungsi dan Wewenang
Pasal 19

- (1) Bapel Jamkesda mempunyai tugas mengelolah kepesertaan, pelayanan, keuangan serta sistim informasi dan manajemen.
- (2) Menyelesaikan keluhan/permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan Jamkesda.
- (3) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan penyelenggaraan Jamkesda dengan sebaik-baiknya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bapel Jamkesda menyelenggarakan fungsi manajemen kepesertaan, pelayanan kesehatan, keuangan, informasi, verifikasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait.
- (5) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Badan Penyelenggara mempunyai fungsi dan wewenang sebagai berikut :
 - a. menerbitkan kartu identitas peserta;
 - b. menjalin kerjasama dengan pihak-pihak dengan penyelenggaraan program Jamkesda;
 - c. menetapkan dan atau memberhentikan status warga masyarakat sebagai peserta dalam daftar peserta;
 - d. menjalankan wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. melakukan tindakan hukum secara langsung baik didalam maupun diluar pengadilan untuk kepentingan peserta dan atau bapel Jamkesda dalam rangka penyelenggaraan Jamkesda.

Bagian Empat
TIM PENGELOLA/KOORDINASI

Pasal 20

- (1) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Jamkesda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

- (1) Walikota membentuk Tim Koordinasi Jamkesda/Kota Sibolga.
- (2) Tim Koordinasi bersifat lintas sektor terkait dalam pelaksanaan Jamkesda.
 - (a) Tugas Tim Koordinasi Jamkesada Tingkat Kabupaten/Kota:
 - 1) Menjabarkan strategi dan kebijakan pelaksanaan Jamkesda;
 - 2) Mengarahkan pelaksanaan kebijakan Jamkesda sesuai kebijakan Daerah;
 - 3) Melakukan pengendalian dan penilaian pelaksanaan kegiatan Jamkesda;
 - 4) Menjadi fasilitator lintas sektor tingkat Kota dan Puskesmas.
 - (b). Struktur Tim Koordinasi Jamkesda Tingkat/Kota:
 - 1) Pelindung : Walikota /Pimpinan DPRD Kota
 - 2) Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
 - 3) Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
 - 4) Anggota :
 - a) Kepala Bappeda Kabupaten/Kota;
 - b) Ketua Komisi DPRD /Kota yang membidangi kesehatan Rumah Sakit;
 - c) Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
 - d) Lintas sektor terkait sesuai kebutuhan.

BAB VII

Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK)

Pasal 22

- (1) Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) meliputi :
 - a. PPK dasar
 - b. PPK lanjutanYang dilakukan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah.
- (2) Dalam keadaan darurat peserta Jamkesda berhak mendapat pelayanan kesehatan dari fasilitas kesehatan yang tidak menjalin kerjasama dengan Bapel dan secara teknis diatur oleh Bapel Jamkesda.
- (3) Dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di Rumah Sakit, kelas pelayanan di Rumah Sakit diberikan pada kelas III (berdasarkan kelas standar yang akan ditetapkan oleh Walikota).

Pasal 23

- (1) Pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan prosedur pelayanan yang berjenjang dengan menganut prinsip sistem rujukan.
- (2) Rujukan peserta didasarkan atas indikasi medik, bukan atas permintaan sendiri.

Pasal 24

- Bapel Jamkesda dalam melaksanakan pembayaran pelayanan kesehatan kepada PPK dengan sistem pembayaran sebagai berikut :
- a. menggunakan sistem kapitasi untuk pelayanan kesehatan tingkat pertama;
 - b. menggunakan sistem klaim, paket atau sistem lain yang ditetapkan oleh Bapel Jamkesda.

Pasal 25

Bapel Jamkesda wajib melakukan pengendalian mutu biaya terhadap PPK.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Pembiayaan Jamkesda berasal keuangan pemerintah daerah yang dialokasikan dari keuangan daerah atau Bantuan Pemerintah.
- (2) Besarnya iuran (premi) setiap tahunnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang disesuaikan berdasarkan kerja sama dengan PT. ASKES atau ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Dana operasional dan administrasi dialokasikan secara terpisah dengan dana untuk pelayanan kesehatan.
- (4) Operasional pembiayaan Tim Koordinasi dan Tim Pengelola dibebankan pada Pemerintah Kota Sibolga.

BAB IX PENGELOLAAN DANA JAMKESDA

Pasal 27

- (1) Dana Jamkesda wajib dikelola dan dikembangkan oleh Bapel Jamkesda secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, akuntabilitas, kehati-hatian, keamanan dan hasil yang memadai.
- (2) Bapel dalam mengelola dana Jamkesda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bapel Jamkesda wajib mengelola keuangan dan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dana cadangan teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 28

- (1) Bapel Jamkesda wajib mengkoordinasikan paket pelayanan yang diberikan dengan institusi penyelenggara jaminan kesehatan yang beroperasi di wilayah Kota Sibolga.
- (2) Institusi penyelenggara jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib melaporkan kepesertaan dan utilitas layanan peserta kepada Badan Pengawas.

Pasal 29

- (1) Pemerintah wajib melakukan tindakan-tindakan khusus guna menjamin terpeliharanya keuangan Bapel Jamkesda.
- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan yang dikelola oleh Bapel Jamkesda dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PENGELOLAAN INFORMASI

Pasal 30

- (1) Dalam rangka menyebarluaskan informasi terhadap program Jamkesda diselenggarakan informasi pelayanan publik oleh Bapel Jamkesda.
- (2) Bapel Jamkesda berkewajiban menyediakan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. profil Penyelenggara;
 - b. standar pelayanan;
 - c. pengelolaan pengaduan; dan
 - d. penilaian kinerja.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Jamkesda dilaksanakan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tatacara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) PPNS berwenang melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka, dan keluarga;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII SANKSI

Pasal 32

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Apabila PPK melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerjasama, maka Bapel Jamkesda berhak menghentikan kerjasama dengan PPK.
- (3) Para pelaku penyelenggara Jamkesda yang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku akan dikenai sanksi.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
 - a. Teguran lisan atau tertulis;
 - b. Tindakan lain yang sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Pasal 33

Setiap orang yang dengan sengaja/terlibat dalam hal penyalahgunaan kewenangan pengawasan dan Pengelolaan keuangan Jamkesda yang dapat merugikan Keuangan Negara dapat di kenakan hukuman penjara.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pada Pasal 33 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan Walikota.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku dan dilaksanakan paling lambat mulai 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 05 DESEMBER 2012
WALIKOTA SIBOLGA,



M.SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

MOCHAMAD SUGENG

LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2012 NOMOR.....